



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034
Laman : <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR ~~5028~~ PL3/SK/2013

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) TAHUN 2013
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA


DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pendidikan Politeknik Negeri Jakarta yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk selalu meningkatkan sumber daya yang dimiliki.
b. bahwa dalam upaya memberikan kepastian pendidikan yang berkualitas maka dipandang perlu adanya suatu sistem penjaminan mutu pendidikan.
c. bahwa SPMI-PNJ tahun 2011 perlu dilengkapi untuk memenuhi kriteria akreditasi BAN-PT.
d. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 033/O/2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 113/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2013 yang merupakan kelengkapan SPMI Tahun 2011 sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Negeri Jakarta;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 1 September 2013
DIREKTUR,


Abdillah, S.E., M.Si.
NIP. 19590309 198910 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ketua Jurusan
3. Para Kepala Bagian